



KEPALA DESA PERON  
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

PERATURAN KEPALA DESA PERON  
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
DESA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PERON,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 14 Ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 mengamanahkan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrim berupa bantuan langsung tunai Desa paling tinggi 25% (dua puluh lima per-seratus) dari Dana Desa;
- b. bahwa berdasar ketentuan Pasal 17 Ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 Dana Desa daftar keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasar ketentuan Pasal 3 Ayat (5) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 pada tanggal 2 Januari 2024 telah diselenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka Pembahasan dan Penyepakatan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan

- Langsung Tunai Desa Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024,

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 4);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 21 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 21);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
  12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
  15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di

- Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80);
16. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
  17. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
  18. Peraturan Bupati Kendal Nomor 56 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 56);
  19. Peraturan Desa Peron Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Peron (Lembaran Desa Peron Tahun 2017 Nomor 01);
  20. Peraturan Desa Peron Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Peron Tahun 2020 Nomor 08);
  21. Peraturan Desa Peron Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Peron Tahun 2023 Nomor 06);
  22. Peraturan Kepala Desa Peron Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Peron Tahun 2024 Nomor 01);

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA PERON TENTANG PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2024.

#### **Pasal 1**

Bantuan Langsung Tunai Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dan diputuskan melalui Musyawarah Desa sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 2**

Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024 merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem yang pengalokasiannya paling banyak 25% (dua puluh lima per seratus) dari anggaran Dana Desa yang diterima setiap Desa.

### Pasal 3

- (1) Alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peron Tahun Anggaran 2024 sejumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) melalui bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa pada pada jenis belanja Tak Terduga.
- (2) Besaran Bantuan Langsung Tunai Desa yang diterima setiap keluarga penerima manfaat sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan untuk bulan pertama sampai bulan kedua belas.
- (3) Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan secara tunai mulai bulan Januari atau dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

### Pasal 4

- (1) Dalam rangka penetapan daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024 diselenggarakan Musyawarah Desa yang bersifat khusus.
- (2) Musyawarah Desa yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membahas dan menyepakati calon keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai Desa dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.

### Pasal 5

Keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi :

- 1) keluarga miskin yang berdomisili di Desa Peron yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) dan/atau desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang ditetapkan Pemerintah.
- 2) keluarga yang berdomisili di Desa Peron yang memenuhi kriteria:
  - a. kehilangan mata pencaharian;
  - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
  - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
  - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/atau
  - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.

#### Pasal 6

Dalam hal terdapat keluarga miskin yang berdomisili di Desa Peron yang tidak terdaftar dalam desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, ditetapkan tambahan keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai Desa di luar desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

#### Pasal 7

- (1) Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024 yang disepakati dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) ayat (1) sejumlah 15 (lima belas) kepala keluarga, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
- (2) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia dan/atau tidak memenuhi kriteria, dapat dilakukan perubahan daftar keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai Desa, ditetapkan dengan perubahan Peraturan Kepala Desa.
- (3) Perubahan daftar keluarga penerima manfaat Bantuan langsung Tunai Desa mengacu pada Nota Kesepakatan Musyawarah Desa khusus.

#### Pasal 8

Semua pengeluaran keuangan Desa yang berhubungan dengan pelaksanaan Peraturan Kepala Desa ini, dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peron Tahun Anggaran 2024, dengan Nomor Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kepala Seksi Kesejahteraan : 300/001/2024, dalam bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, pada jenis belanja Tak Terduga.

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Peron

Pada Tanggal 15 Januari 2024

Kepala Desa Peron,



LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA PERON  
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA  
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
DESA TAHUN 2024

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2024

NO	NAMA	NIK	NO.KK	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	ALAMAT	PEKERJ AAN	JLH ANGGO TA KELUA RGA	BESARA N BLT DESA/B ULAN (Rp.)
1	2	3	4		4			
1	PONIJEM	3324064704520001	3324060808081074	KENDAL,07-04-1952	KRAJAN RT 02 RW 01	PETANI	5	300.000
2	SUMIJAH	3324065405450002	3324062906220003	KENDAL,14-05-1945	KRAJAN RT 01 RW 01	PETANI	2	300.000
3	RUDADIYAH	3324065204570001	3324060808081859	KENDAL,12-04-1957	KRAJAN RT 01 RW 02	PETANI	2	300.000
4	WAGIMIN	3324062111580001	3324060808081822	KENDAL,21-11-1958	KRAJAN RT 03 RW 03	PETANI	2	300.000
5	M. NASIR	3324063011870001	3324061209130003	KENDAL,30-11-1987	KRAJAN RT 01 RW 04	PETANI	3	300.000
6	SARMINI	3324066306760002	3324061206170002	KENDAL,23-06-1976	KEBON GETAS RT 01 RW 05	SWASTA	3	300.000
7	ENI SUSANTI	3324064710820004	3324062808180003	KENDAL,07-10-1982	KEBON GETAS RT 02 RW 05	PETANI	3	300.000
8	KHOMISAH	3324066001770001	3324062712100001	KENDAL,20-01-1977	WULUH NAMPU RT 01 RW 06	PETANI	1	300.000
9	ARIYADI	3324060111650002	3324060808081532	KENDAL,01-11-1965	WULUH NAMPU RT 02 RW 06	PETANI	4	300.000
10	MARLAN	3324061206540001	3324060601541	KENDAL,12-06-1954	KETRO RT 01 RW 07	PETANI	2	300.000
11	MARMINI	3324064204870002	3324062307180002	KENDAL,02-04-1987	KETRO RT 04 RW 08	PETANI	5	300.000



12	PONIYAH	3324066507560001	3324060610120059	KENDAL,25-07-1956	KETRO RT 02 RW 08	PETANI	1	300.000
13	SULIYAH	3324064507620001	3324060808081595	KENDAL,05-07-1962	MANGGUNG RT 03 RW 09	PETANI	2	300.000
14	SUWATI	3324064507680002	3324060808081404	KENDAL,05-07-1968	MANGGUNG RT 01 RW 09	PETANI	2	300.000
15	TRI LESTARI	3324066205800001	3324062205180001	KENDAL,22-05-1980	MANGGUNG RT 05 RW 10	PETANI	3	300.000

Peron, 15 Januari 2024

Kepala Desa Peron,



ERMA HERMAWATI



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL  
KECAMATAN LIMBANGAN  
DESA PERON**

Alamat Jalan Ki Godeg Barat No 09 Krajan Peron KP 51383

**BERITA ACARA**

**MUSYAWARAH DESA KHUSUS DESA PERON  
PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA  
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2024**

Pada hari ini selasa tanggal dua bulan januari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Balai Desa Peron, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Peron, Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal mengadakan Musyawarah Desa Khusus dalam rangka Pembahasan dan Penyepakatan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024.

Adapun Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud, diikuti oleh Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta unsur masyarakat dalam rangka membahas dan menyepakati Daftar calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024 menjadi Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024.

Dalam Musyawarah Desa Khusus tersebut diperoleh beberapa kesepakatan.

- A. Menyepakati Daftar Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024 menjadi Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024
- B. Menyepakati untuk dilakukan pergantian keluarga penerima manfaat dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat meninggal dunia, dan/atau tidak memenuhi kriteria. .

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa Khusus tentang Pembahasan dan Penyepakatan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024 yang selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA PERON**

- |                         |                   |         |
|-------------------------|-------------------|---------|
| 1. Ketua / Anggota      | : Fathurrochman   | (.....) |
| 2. Wakil Ketua/Anggota  | : Joko Ariyantono | (.....) |
| 3. Sekretaris / Anggota | : Dewi Fajar,C    | (.....) |
| 4. Anggota              | : Eko Cahyono     | (.....) |
| 5. Anggota              | : Sutariyanto     | (.....) |
| 6. Anggota              | : Harti           | (.....) |
| 7. Anggota              | : .....           | (.....) |

**NOTA KESEPAKATAN MUSYAWARAH DESA KHUSUS  
DESA PERON KECAMATAN LIMBANGAN  
KABUPATEN KENDAL**

**TENTANG  
PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA  
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2024**

Pada hari ini selasa tanggal dua bulan januari tahun dua ribu dua puluh empat kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. ERNA HERMAWATI : Kepala Desa Peron dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Peron selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. FATCHURROCHMAN : Ketua BPD Desa Peron dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Peron selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
3. MUTAROM : Ketu LPMD Desa Peron
- KOTOT MARDIYANTO : Ketua RT 001 RW 001
- SUBIYARTINI : Ketua PKK Desa Peron dalam hal ini bertindak untuk dan mewakili unsur masyarakat Desa Peron selanjutnya disebut PIHAK KETIGA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, DAN PIHAK KETIGA bersama unsur masyarakat telah membahas dan menyepakati Daftar calon keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024 yang diajukan PIHAK KESATU menjadi Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024.
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. PIHAK KESATU menyampaikan kepada PIHAK KEDUA Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024.



4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Limbangan Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditanda tangani oleh ketiga Pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,


Kepala Desa,  
  
ERNA HERMAWATI

Ketua BPD,  
  
FATCHURROCHMAN


Ketua LPMD,

  
MUHTAROM

Ketua RT 001 RW 001

  
KOTOT MARDIYANTO

Ketua PKK

  
SUBIVARTINI

## NOTULEN

### **MUSYAWARAH DESA KHUSUS TENTANG PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT DANA DESA TAHUN 2024**

Hari / tanggal : Selasa, 2 Januari 2024  
Jam : 09.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Balai Desa Peron  
Kehadiran : Laki-laki = 14 orang  
                  Perempuan = 6 orang  
Susunan Acara : 1. Pembukaan  
                      2. Sambutan Ketua BPD  
                      3. Sambutan Kepala Desa Peron  
                      4. Musyawarah Desa Khusus Pembahasan dan Penyepakatan  
                          Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai  
                          Desa Tahun 2024.  
                      5. Penutup.  
Pimpinan Rapat : Fathurrochman

#### **Uraian Jalannya Musyawarah:**


1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD ( Fatchurrochman )
3. Sambutan Kepala Desa ( Erna Hermawati )
4. Musyawarah Desa Khusus Pembahasan dan Penyepakatan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024.
  - Musyawarah membahas Melakukan Verifikasi, Validasi dan penelitian calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT - DD) tahun 2024 yang disampaikan oleh masing - masing RT di Desa Peron.
  - Menetapkan dan menyepakati calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT - DD) bulan Januari s/d Desember tahun 2024
  - Penyepakatan daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024, berdasarkan ketentuan yang dalam PMK No 146 Tahun 2023
5. Penutup/Do'a

#### **Hasil Kesepakatan Musyawarah** :

1. Data Calon Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024 yang telah disusun dan diajukan oleh kepala Desa disepakati untuk disahkan menjadi Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2024 berdasarkan kuota maksimal 25 persen Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Peron Tahun Anggaran 2024.
2. Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat meninggal dunia dan/atau tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang telah disepakati dalam Musyawarah Desa khusus ini, dilakukan penggantian keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pimpinan Musyawarah BPD,  
  
**FATCHURROCHMAN**

Peron, 2 Januari 2024  
Sekretaris Rapat,

  
**MUCHLASIN**



**DAFTAR HADIR**  
**MUSYAWARAH DESA KHUSUS PENETAPAN CALON PENERIMA**  
**BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT - DD)**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

Hari / Tanggal : Selasa, 2 Januari 2024

Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Balai Desa Peron

No	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Erna Hermawati	Peron	Kades	1
2	Muchlisin	Peron	SKades	2
3	Nanik Macblani	Peron	Kaur. umum	3
4	S. Andry.	Wuluh Nampu.	Kadus.	4
5	Parwoto	Manggung	Kaur Kew	5
6	Munandirin	Peron		6
7	Sutariyanto	WULUH NAMPU	BPD.	7
8	Tri Farwiyah	Manggung	Kaur Per.	8
9	Suryanto	icabro	Kades	9
10	Eko C	icabro	BPD	10
11	Tri Aisyah	Manggung	Kadue	11
12	Harti	Tanggung	Rpd	12
13	Dewi FC.	Peron	RPD	13
14	Fat chur rshman	Peron	BPD	14
15	Parwo.	wuluh Nampu.	Kasi Kasta.	15
16	Sri Lestari	kb. Gelas	Kadus	16
17	Joko A.	KB - Gelas	BPD	17
18	Susi	Kaya.	Kades	18
19	Kotok Mardiyanto		RT 01/01	19
20	Muharam.	Peron	LPMP	20
21				21
22				22
23				23
24				24
25				25

Peron, 2 Januari 2024  
Kepala Desa Peron  
  
**ERNA HERMAWATI**

